



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara isbat cerai pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 30, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 7 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna, dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 7 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 Februari 2001, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di KABUPATEN NATUNA, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama PENCATAT NIKAH;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Jejak dan perawan, dan Tergugat berstatus Jejak dan perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di KABUPATEN NATUNA selama 2 tahun setelah itu tinggal dirumah orangtua Penggugat di KABUPATEN NATUNA selama 2 tahun lalu pindah di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA ;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan alasan Petugas Pencatat Nikah (PPN) tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Bunguran Timur ;
8. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
9. Bahwa sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat keluar rumah ;
 - b. Tergugat melarang Penggugat menonton TV dirumah tetangga ;
 - c. Karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak sehingga Tergugat selalu marah tanpa sebab ;
 - d. Apabila Tergugat sedang marah Tergugat selalu memukul Penggugat ;
10. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Februari 2013 saat itu hari minggu sehingga Penggugat minta izin kepada Tergugat kerumah orangtua Penggugat dan menginap dirumah orangtua Penggugat namun saat Penggugat tiba dirumah Tergugat memukuli Penggugat dengan alasan Penggugat pergi ketempat lain padahal Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 14 halaman Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur pada tanggal 3 Februari 2001, adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja, sedangkan pada sidang lanjutan hingga pembacaan putusan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Natuna, yang mana para pihak telah sepakat memilih seorang mediator yang bernama Drs. Mardanis., SH., MH., untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian juga upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, agar Penggugat dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2103150304080007 tanggal 12 April 2008, atas nama kepala keluarga Muhamad Mem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya dan dinazegeland oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai bukti P.1 ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI NIKAH I, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena Tergugat dahulu adalah tetangga saksi di KABUPATEN NATUNA ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2001 di KABUPATEN NATUNA, dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut syariat Islam dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KABUPATEN NATUNA yang bernama PENCATAT NIKAH;
 - Bahwa yang menjadi wali Tergugat menikah dengan Penggugat adalah orang tua kandung Tergugat bernama WALI NIKAH ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu berupa uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat terdapat ijab oleh wali Tergugat, dan Qabul oleh Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah seperti tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang meragukan atau menyangkal keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama Bunguran Timur, namun tidak ditemukan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut;

2. SAKSI NIKAH II, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak remaja, karena sering sama-sama berburu babi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2001 di KABUPATEN NATUNA, dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut syariat Islam dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KABUPATEN NATUNA yang bernama PENCATAT NIKAH;
- Bahwa yang menjadi wali Tergugat menikah dengan Penggugat adalah orang tua kandung Tergugat bernama WALI NIKAH ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH II) dan SAKSI NIKAH I ;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu berupa uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat terdapat ijab oleh wali Tergugat, dan Qabul oleh Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah seperti tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ;

Halaman 5 dari 14 halaman Put.No. 01/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang meragukan atau menyangkal keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama Bunguran Timur, namun tidak ditemukan;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut;

Bahwa disamping dua orang saksi Pernikahan Penggugat dan Tergugat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masalah perceraian Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI PERCERAIAN I, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sebagai adik ipar saksi, dan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN NATUNA, kemudian pindah membangun rumah bersama di KABUPATEN NATUNA dekat rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya sekitar bulan Februari 2013 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal tidak ada buktinya, dan dalam pertengkaran itu Tergugat memukul tangan Penggugat dengan kayu hingga memar ;
- Bahwa sejak pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua nya di KABUPATEN NATUNA, dan Tergugat pulang kerumah orang tua nya di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut;

2. SAKSI PERCERAIAN II, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi, dan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN NATUNA, kemudian pindah membangun rumah bersama di KABUPATEN NATUNA dekat rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya sekitar bulan Februari 2013 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal tidak ada buktinya, dan dalam pertengkaran itu Tergugat memukul tangan Penggugat dengan kayu hingga memar ;
- Bahwa sejak pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang kerumah saksi di KABUPATEN NATUNA, dan Tergugat pulang kerumah orang tua nya di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, serta keterangan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Natuna adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil dengan cara resmi dan patut di persidangan. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1 dan 2) Rbg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil, maka hal ini telah terpenuhi maksud pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat ;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat larangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *process*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doelmatigheid penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat diantara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan-gugatan tersebut sudah tepat oleh karena gugatan isbat cerai memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara permohonan isbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat mendalilkan Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Februari 2001 di KABUPATEN NATUNA, dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang tunai 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim sepakat untuk menerima alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Keluarga, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang mana Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat sebagai kepala keluarga yang tinggal di Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat di persidangan saksi pertama bernama SAKSI NIKAH I bin Rasyid dan SAKSI NIKAH II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling berkesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan saksi tersebut telah dapat membuktikan kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Februari 2001 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KABUPATEN NATUNA, yang bernama PENCATAT NIKAH;
- Bahwa pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam yaitu adanya kedua calon mempelai, laki-laki (Tergugat) dan perempuan (Penggugat), adanya wali nikah oleh ayah kandung Penggugat (WALI NIKAH), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki (SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II), adanya mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab oleh wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat dan qobul oleh Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum adat maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya saja pernikahan mereka tidak tercatat secara administratif pada buku register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dikarenakan kelalaian petugas pada saat itu ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada pihak-pihak yang meragukan ataupun mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, pada tanggal 3 Februari 2001 dan pernikahan tersebut telah, memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam yaitu agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan larangan untuk menikah. Oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلاتة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka untuk perceraian telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan isbat nikah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007, yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga selalu marah tanpa alasan kepada Penggugat, dan jika sedang marah Tergugat selalu memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi perceraian Penggugat di persidangan saksi pertama bernama SAKSI PERCERAIAN I dan saksi kedua SAKSI PERCERAIAN II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling berkesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah dapat membuktikan kebenaran gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat ;
- Bahwa pada akhir Februari 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dalam pertengkaran itu Tergugat memukul Penggugat dengan kayu, hingga menyebabkan tangan Penggugat memar ;

Halaman 11 dari 14 halaman Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil dan telah sesuai dengan ketentuan 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain, dalam hal ini terbukti bahwa Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat yang mengakibatkan tangan Penggugat memar, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut jelas tidak sejalan dengan al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan rumah tangga yang demikian dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kedua belah pihak sehingga untuk kepentingan semua pihak, maka perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

إِذَا اشْتَدَّ عَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Maksudnya : *"Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b, e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b, e dan f) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Wilayah tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2001, di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian, Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriah oleh SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan di damping oleh SUDARMAN, S.Ag

Halaman 13 dari 14 halaman Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Panitera Sidang UMAR ALI, BA, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SUDARMAN, S.Ag

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Panitera Sidang,

UMAR ALI, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 215.000,-
4. Biaya sumpah	Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,+

Jumlah Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)